



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2020/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. XXXXXXXX No. 3 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, **M. Yusri, S.H. dan Muhammad Yusrianto, S.H.** Advokat yang berkantor hukum di "Advokat & Konsultan Hukum M. Yusri, S.H. & Associates" Jalan XXXXXXXX, No. 05, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar dalam register surat kuasa nomor:158/XII/K/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Muh. Fiqri Husain bin Munir, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxx No.2. Kel. XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 592/Pdt.G/2020/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat, yang pernikahannya di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, di XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/10/VIII/2018 Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah berlangsung Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama sebagai suami & Isteri dirumah orang tua Penggugat, selama 3 (Tiga) bulan di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Kos yang beralamat di Lorong Puskesmas XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK lahir pada tanggal, 16 November 2019;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya awalnya rukun dan damai, namun sekitar bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran Fisik;
6. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah tidak mau cari kerja dan malas bangun pagi;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



- b. Tergugat sering cemburu tanpa jelas terhadap teman-temannya sendiri. Walaupun Tergugat sendiri yang memanggil datang kerumah Tergugat dan Penggugat;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat;
- d. Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata kasar bahwa Penggugat perempuan Pelacur, anak bule, anjing;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2020 saat mana Tergugat memaki-maki Penggugat di depan teman-teman Tergugat dengan melibatkan orang tua dan Nenek Penggugat, bahwa orang tua Penggugat tidak beres, Nenek tailaso;
8. Bahwa akibat sifat dan perilaku Tergugat tersebut diatas, Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin, dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Kolaka;
10. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai seorang anak perempuan dari hasil Perkawinan dengan Tergugat, berumur kurang lebih 1 (satu) tahun bernama ANAK yang kini tinggal bersama Penggugat, maka tidaklah berlebihan jikalau Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepadanya sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) setiap bulannya, dan ditambahkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari penghasilan Tergugat setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa (bisa hidup mandiri);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



11. Berdasarkan alasan “ alasan tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga, dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dari pada rujuk kembali dengan Tergugat, oleh sebab itu tidaklah berlebihan jikalau Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadailan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Penggugat kepada Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya, dan ditambahkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari penghasilan Tergugat setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa (bisa hidup mandiri);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

Dan / Atau

Bilamana Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil “ adilnya. (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut posita nomor 10 dan petitum nomor 4 tentang gugatan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, Nomor 172/10/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kerabat Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 3 (Tiga) bulan di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Kos yang beralamat di Lorong Puskesmas XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik. Namun sejak Januari tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu tanpa jelas, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti "perempuan murahan" dan "tailaso";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 3 (Tiga) bulan di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Kos yang beralamat di Lorong Puskesmas XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik. Namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu tanpa jelas, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti "perempuan tidak benar", dan "anjing";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Penggugat. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam masing-masing surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, 22 Desember 2020 Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut posita nomor 10 dan petitum nomor 4 pada gugatan Penggugat tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan posita nomor 10 dan petitum nomor 4 tersebut dilakukan sebelum tahapan jawab-jinawab, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. maka, permohonan pencabutan perkara dari Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat sudah tidak mau cari kerja dan malas bangun pagi;
- b. Tergugat sering cemburu tanpa jelas terhadap teman-temannya sendiri. Walaupun Tergugat sendiri yang memanggil datang kerumah Tergugat dan Penggugat;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat;
- d. Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata kasar bahwa Penggugat perempuan Pelacur, anak bule, anjing;

Puncaknya pada bulan Januari tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



Tergugat tinggal di rumah tergugat yang beralamat di rumah orang tua Penggugat, selama 3 (Tiga) bulan di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Kos yang beralamat di Lorong Puskesmas XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kolaka dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu tanpa jelas, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya sejak tahun 2020 dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S. HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S. HI

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk



Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)